



## KANWIL KEMENTERIAN HUKUM RI KALIMANTAN TIMUR

JL. MAYJEN MT. HARYONO NO.38 SAMARINDA 75124 0541741539

[kaltim.kemenkumham.go.id](http://kaltim.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM RI KALIMANTAN TIMUR

# Permohonan dan Pencairan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi

No. SK : W.18.UM.01.01-3355

## Persyaratan

1. Kartu tanda Penduduk (KTP)
2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM):
3. Surat Permohonan Bantuan Hukum
4. Dokumen-Dokumen yang berkenaan dengan perkara

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon bantuan hukum datang ke Kantor Wilayah
2. Pemohon berkonsultasi mengenai perkara yang dihadapi
3. Kantor Wilayah akan memberikan rekomendasi OBH yang telah terakreditasi kepada pemohon bantuan hukum
4. Penanganan selanjutnya antara Pemohon dengan OBH yang telah terakreditasi oleh Kantor Wilayah.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pencairan dana bantuan hukum Litigasi : Pidana, Perdata, PTUN

## Pengaduan Layanan



## KANWIL KEMENTERIAN HUKUM RI KALIMANTAN TIMUR

JL. MAYJEN MT. HARYONO NO.38 SAMARINDA 75124 0541741539

[kaltim.kemenkumham.go.id](http://kaltim.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM RI KALIMANTAN TIMUR

Website : <https://kaltim.kemenkumham.go.id/>

Email : [kanwil Kaltim@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil Kaltim@kemenkumham.go.id)

Whatsapp : 08115522238